



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 6 TAHUN 1989 SERI B NO. 2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 6 TAHUN 1988

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 16 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1978 Seri B Nomor 5 yang telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 14 Tahun 1984 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1985 Seri B, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti dengan Peraturan Daerah baru ;

b. bahwa

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas Peraturan Daerah tersebut di atas perlu dicabut dan digantikan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peraturan sebagian urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;

6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 684a / MENKES / IX / 87 / TAHUN / 1987

tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;

7. Keputusan

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
 Nomor : 440 / 42 / 88 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan
 Potongan langsung oleh Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan
 Tata Cara Pertanggung Jawabannya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
 Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
 KAT II SUKOHARJO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
 Tingkat II Sukoharjo ;

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Ting-
 kat II Sukoharjo ;

c. Inspektorat

- c. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- e. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- g. PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING DAN POLIKLINIK PADA RUMAH SAKIT UMUM adalah Unit Sarana Pelayanan kesehatan Dasar yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar ;
- i. Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan obat-obatan, pemeriksaan Laboratorium dan Medik.

BAB II

BAB II

RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar yang depungut bagi setiap penderita untuk setiap kunjungan diatur sebagai berikut :

- a. PUSKESMAS Rp. 300,00
- b. PUSKESMAS PEMBANTU Rp. 300,00
- c. PUSKESMAS KELILING Rp. 300,00
- d. POLIKLINIK PADA RUMAH SAKIT UMUM Rp. 300,00

(2) Bagi peserta Perum Husada Bhakti tidak dikenakan pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 3

(1) Bagi penderita yang tidak mampu, murid Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan / atau yang sederajat dengan itu diberikan Pelayanan Kesehatan Dasar secara cuma-cuma.

(2) Pernyataan bahwa penderita tidak mampu, didasarkan atas Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan atau Pejabat yang berwenang dan berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan sejak diberikan.

(3) Bagi penderita murid Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan atau yang sederajat dengan itu diwajibkan tiap kali berobat membawa Surat Pengantar dari sekolahannya.

Pasal 4

Pasal 4

Bagi penderita penyakit menular seperti Malaria, Tuberculose dan lain - lain yang pengobatannya termasuk dalam Program Pengembangan Pemberantasan penyakit - penyakit menular, diberikan pelayanan secara cuma - cuma.

Pasal 5

(1) Semua hasil pungutan retribusi pelayanan kesehatan dasar diserahkan ke Kas Daerah.

(2) Khusus penerimaan pungutan retribusi pelayanan kesehatan dasar sebagaimana tersebut Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Daerah ini ditentukan sebagai berikut :

a. 75 % (tujuh puluh lima persen) disetorkan ke Kas Daerah.

b. 25 % (dua puluh lima persen) untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional PUSKESMAS.

Pasal 6

Penggunaan biaya sebagaimana tersebut Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini diarahkan untuk :

a. Pemeliharaan fisik untuk Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar 15 % ;

b. Operasional sebesar 7,5 % ;

c. Taktis

- c. Taktis Pimpinan PUSKESMAS sebesar 2,5 % dari penyctoran bruto.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditugas - kan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum.
- (3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini, diberikan biaya operasional sebesar 5 % (lima persatus) dari penerimaan yang disetor ke Kas Daerah yang penggunaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

P E N U T U P

Pasal 8

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pe - laksanaannya.

Pasal 9

Pasal 9

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 16 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 7 Tahun 1978 Seri B Nomor 5 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 14 Tahun 1984 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1985 Seri B serta ketentuan lainnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 12 Nopember

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

KETUA

t t d.

DJOKO WALUJO, BA.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

t t d.

Drs. SUPRPTO

D I S A H K A N
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 22 Maret 1989 No. 188.3/90/1989
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

t t d.

SARJITO, SH.

NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 6 Th. 1989 Seri B No. 2
Pada Tanggal 1 Mei 1989

Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d.

Drs. SOETJIPTO

NIP. 500 031 518